

UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu)

AHMAD YANI / D 101 10 584

ABSTRAK

Upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi secara serius, dengan membuat Undang-Undang khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang dirasakan kurang ideal untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam rangka penyelamatan keuangan negara. Karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selain itu ada juga Tap. MPR Nomor XI/MPR/1 998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dari Undang-undang itu muncul lembaga Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN). Selanjutnya, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perubahan beberapa pasal dalam Undang-undang sebelumnya karena dianggap belum bisa mengikat para koruptor untuk diseret ke Pengadilan.

Diberlakukannya Undang-Undang Korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi. Akan tetapi kenyataannya hingga saat ini korupsi tidak juga berkurang, bahkan dirasakan terus meningkat. Yang kemudian dilansir dalam media cetak, media elektronik bahwa lembaga terkorup adalah lembaga peradilan. Melihat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa oleh karena itu maka dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Berbicara mengenai pemeriksaan tindak pidana korupsi maka kita mengacu pada hukum acara pidana Indonesia. Hukum acara pidana Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci : *Upaya Hukum Banding, Kasasi Tindak Pidana Korupsi, Putusan Pengadilan Negeri*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah penyebab utama kemiskinan di seluruh dunia. Menurut Mahatma Gandhi¹, Semakin maraknya

kejahatan korupsi dewasa ini, maka dianggap perlu adanya pengaturan terhadap kejahatan korupsi, mengingat sifat dari kejahatan korupsi yang merupakan *extraordinary crime*. Oleh karena itu, pemberantasan kejahatan korupsi perlu dilakukan dengan menggunakan

¹Purwaning M. Yanuar Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003

dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: PT Alumni, 2007. Hal. 51

instrumen hukum luar biasa (*extraordinary legal instrument*), sepanjang instrumen hukum yang luar biasa tersebut tidak bertentangan dengan standar yang berlaku secara universal.² Menurut Rusli Effendy (1989:157) yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* adalah "pebuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut" untuk itu disebut peristiwa pidana³.

Berbagai instrumen hukum nasional terbentuk dengan tujuan pemberantasan kejahatan korupsi sebagaimana tujuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, dalam kenyataannya, belum mampu untuk memberantas ataupun mengurangi jumlah dari kejahatan korupsi yang semakin berkembang. Diberlakukannya Undang-Undang Korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi. Akan tetapi kenyataannya hingga saat ini korupsi tidak juga berkurang, bahkan dirasakan terus meningkat.

Menurut Wirjono projudikoro (1989: 50), yang menggunakan istilah tindak pidana, menyatakan bahwa "tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana"⁴

Berbicara mengenai pemeriksaan tindak pidana korupsi maka kita mengacu pada hukum acara pidana Indonesia. Hukum acara pidana Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. KUHAP sebagai ketentuan umum hukum acara pidana. Ini berarti KUHAP sebagai "*legi generalis*" dan acara pidana dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai "*lex specialis*". Jadi pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak

pidana korupsi lebih mendahulukan ketentuan dalam Undang-undang tindak pidana korupsi, karena berlaku asas "*lex specialis derogat legi generalis*" yang artinya bahwa ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum.

Kemudian dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengatur mengenai upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa atau kuasanya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 38 ayat (4) yang dikatakan bahwa terdakwa atau kuasa hukumnya dapat mengajukan banding terhadap putusan yang telah dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu banyak kasus tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan negeri tidak berakhir sampai disitu saja, baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum biasanya mengajukan upaya banding terhadap putusan yang dijatuhkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu :

- 1) Bagaimana substansi perbedaan pemeriksaan perkara tindak pidana pada tingkat banding dan kasasi pada perkara korupsi?
- 2) Apakah dalam substansi pemeriksaan dapat ditemukan adanya bentuk perbedaan kepastian hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ?

II. PEMBAHASAN

A. Substansi perbedaan Pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi.

1. Karakteristik Pemeriksaan Tingkat Banding.

Dalam memahami karakteristik pemeriksaan pada tingkat banding, penulis mengetengahkan perkara tindak pidana korupsi yang diteliti oleh penulis, yakni kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hj.Marlina.SH.M.Si; yang merugikan negara senilai Rp 302.170.649. Kemudian oleh Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan terdakwa Hj.Marlina.SH.M.Si; telah terbukti secara sah dan meyakinkan

²Masyhudi Ridwan, *Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Persatuan Jaksa Republik Indonesia) 2005. Hal. 77

³Effendy Rusli. 1989. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Leppen UMI

⁴Wirdjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung 1989

bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”, dalam dakwaan subsider. Terdakwa dijatuhi pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan Luwuk.

Pemeriksaan tindak pidana korupsi terhadap kasus Hj.Marlina.SH.M.Si; berlandaskan pada Pasal 238 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan bahwa pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim. Pada pemeriksaan tingkat banding terhadap kasus tindak pidana korupsi ini tidak langsung berhadapan muka dengan terdakwa atau kuasa hukum dari terdakwa atau pemeriksaan pada tingkat banding ini dilakukan secara in absentia (ketidakhadiran terdakwa di sidang pengadilan), akan tetapi pemeriksaan kasus ini pada tingkat banding berdasarkan berkas perkara, surat-surat yang timbul selama pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri sepanjang surat tersebut memiliki hubungan dengan perkara Hj.Marlina.SH.M.Si; dan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Luwuk, kesatuan dari kesemua bagian inilah yang disebut berkas perkara, yang menjadi dasar landasan pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding. Setelah pengadilan tinggi membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Negeri Luwuk tertanggal 24 Nopember 2011 Nomor 143/Pid.B/2011/PN.Lwk, yang dimintakan banding oleh terdakwa. Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan terdakwa Hj.Marlina.SH.M.Si; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama. Luwuk : Pengadilan Negri (24 November 2011)

Majelis hakim menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, kemudian majelis hakim menimbang bahwa dari pertimbangan majelis hakim pengadilan Negeri dalam putusannya tersebut,

Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk perkara ini sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Luwuk tertanggal 24 Nopember 2011 Nomor 143/Pid.B/2011/PN.PL. dapat dikuatkan dan menyatakan terdakwa bersalah dan dihukum. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa atau mereka yang terlibat maupun yang ikut berkepentingan dalam perkara tersebut.

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh hakim banding tipikor adalah setelah selesai memeriksa, meneliti berkas perkara baik formil maupun materiel maka hakim dalam memutus perkara pada tingkat banding, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sesegera mungkin mengirimkan salinan putusan ke Pengadilan Negeri dimana kompetensi hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa perkara terdahulu. Jadi jelas perbedaan karakteristik antara pemeriksaan perkara disidang pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat banding, terletak pada acara pemeriksaan. Pemeriksaan di Pengadilan Negeri dilakukan secara langsung dengan memeriksa alat bukti secara lisan terhadap semua pihak.

2. Karakteristik Pemeriksaan Tingkat Kasasi.

Pemeriksaan perkara pidana korupsi pada tingkat kasasi juga memiliki karakteristik tersendiri. Dalam perkara

tindak pidana korupsi yang diajukan dalam bentuk upaya kasasi penulis menampilkan rangkaian kasus yang diajukan oleh terdakwa Hj.Marlina.SH.M.Si; terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Dalam hal pemeriksaan pada tingkat kasasi terhadap kasus ini dilakukan oleh 3 orang Hakim Agung. Dasar Pemeriksaan pada tingkat kasasi terhadap kasus ini bersumber dari berkas perkara serta putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. Yang mana pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran terdakwa, saksi, dan penuntut umum.

Proses pemeriksaan tingkat kasasi terlebih dahulu mempelajari putusan pengadilan tingkat pertama kemudian putusan pengadilan tingkat banding, dengan memperhatikan risalah kasasi tertanggal 15 Februari 2012 dari terdakwa sebagai pemohon kasasi yang diberikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk kemudian melihat surat-surat yang bersangkutan. Permohonan kasasi oleh terdakwa disertai dengan alasannya atau keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi diterima kemudian dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini di tingkat Kasasi. Kemudian hakim Agung menyatakan bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dan bahwa putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari terdakwa Hj.Marlina.SH.M.Si; ditolak, yang kemudian dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 2013 memperhatikan undang-undang dan peraturan yang berkenaan khususnya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) Mengadili, menolak permohonan Kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa: Hj.Marlina.SH.M.Si; dan membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada pemohon

Kasasi/Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu iima ratus rupiah).

B. Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

1. Jaminan Adanya Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi.

Berdasar hasil penelitian salinan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No. 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU. majelis hakim dalam putusannya mengadili:

- 1) Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 143/Pid.B/2011/PN. Luwuk, tanggal 24 Nopember 2011;
- 3) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan;
- 4) Membebankan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima riburupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut diatas didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yakni :

Didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan secara seksama barkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan hukum serta Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tertanggal 24 Nopember 2011 Nomor 143/Pid.B/2011/PN. Luwuk, yang dimintakan banding oleh terdakwa. Bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding, bahwa dari pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya, kemudian

pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk perkara ini sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Luwuk tertanggal 24 Nopember 2011 Nomor 143/Pid.B/2011/PN. Luwuk, dikuatkan.

Dari hasil wawancara Bapak Santun Simamora,SH.MH, Hakim pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Selasa tanggal 5 November 2013 terkait dengan pemeriksaan perkara di tingkat banding, yakni:

Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusannya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum, Hakim Pengadilan tingkat pertama. Yang mana putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan :

- Pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Negeri sepenuhnya dapat dibenarkan dan disetujui oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- Penerapan hukum pembuktian telah dengan sepatutnya, dilakukan oleh Pengadilan Negeri Luwuk.
- Pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sudah tepat sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam memutus perkara tersebut.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yakni: Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada awal mulanya terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang disusun sebagaimana bahwa; subsidair, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20

Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Objektif :

- 1) setiap orang;
- 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 3) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

b. Unsur subjektif :

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Unsur objektif pertama adalah unsur setiap orang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan orang adalah terdakwa sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur yang didakwakan maka terdakwa akan mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga unsur ini dapat terpenuhi.

Unsur objektif kedua adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, melihat dari fakta hukum bahwa terdakwa Hj.Marlina.SH.M.Si; pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta selaku pejabat penguji/penandatanganan SPM langsung menyetujui pembayaran kepada pihak rekanan (saksi Petrus Bimo Pujiono.B.Sc) dengan menandatangani dua lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) yaitu Nomor 00013LS/180740/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Nomor: 00017LS/180740/2009 tanggal 14 Desember 2009, tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian kebenaran materil tentang pengajuan bukti-bukti surat tersebut yang diajukan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) (Saksi Chrisno Dahua,SH).

Dari fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa Hj.Marlina.SH.M.Si; diketahui telah menerima kelengkapan administrasi fiktif tersebut diajukan ke KPPN Luwuk, selanjutnya dana pengadaan bibit kacang tahun anggaran 2009

dibayarkan oleh pihak KPPN Luwuk langsung ke rekening Petrus Bimo Pujiono.B.Sc atas nama CV.Bulawan dengan nomor rekening 0107015834 di bank Sulteng Cabang Luwuk pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 329.170.649.-, berdasar uraian diatas kita dapat melihat bahwa terdakwa telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku pejabat penguji/penandatanganan SPMA dengan menandatangani dua lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian kebenaran materil tentang pengajuan bukti-bukti surat tersebut, dengan demikian unsur kedua ini dapat terpenuhi.

Selanjutnya terhadap unsur ketiga yakni, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2009 yang telah ditetapkan, yang seharusnya pihak rekanan harus mengadakan benih/bibit kacang tanah dengan jumlah/volume sebanyak 26.350 kilogram. Bahwa dari jumlah pagu anggaran proyek pengadaan bibit kacang tanah tahun 2009 sebesar Rp. 329.170.649.- yang tersalurkan/terlaksana dengan baik dalam bentuk uang yaitu hanya Rp. 27.000.000.- sehingga sisa dana pengadaan benih kacang tanah sebesar Rp.302.170.649.- yang tidak tersalurkan dengan baik dan menjadi kerugian negara. perbuatan terdakwa maka dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi jelas bahwa unsur objektif yang ketiga tersebut benar-benar terjadi. Dalam unsur ini melihat adanya kata dengan tujuan ini menunjukkan adanya unsur sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

C. Masalah I

Memperhatikan kasus tersebut di atas hubungannya dengan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusannya apakah sudah menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum kita lihat dalam putusan pengadilan tinggi yang pertama, yakni

menerima permintaan dari terdakwa tersebut. Jelas adanya jaminan keadilan dan kepastian hukum, karena hakim berpendapat bahwa permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa putusan yang dapat dimintakan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 KUHAP dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum. Kemudian mengenai tenggang waktu dalam mengajukan permintaan banding oleh terdakwa, telah sesuai dengan Pasal 233 ayat 2 KUHAP, Hal ini telah sesuai dengan undang-undang yang terdapat pada Pasal menyatakan bahwa permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 boleh diterima oleh Penitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa, karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 15 Pebruari 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 Nopember 2011 kemudian disampaikan kepada Terdakwa tanggal 20 Pebruari 2012.

Di samping perbuatan terdakwa terbukti dan terpenuhi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, KUHAP dan KUHAP, akan tetapi majelis hakim juga harus melihat dan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan atas diri dan perbuatan terdakwa demi terciptanya keadilan bagi terdakwa itu sendiri maupun masyarakat yang dirugikan secara sosial dan terutama yang paling dirugikan adalah negara itu sendiri.

Mengamati proses penjatuhan hukuman (pidana) pada tingkat banding yang sebelumnya telah dipaparkan pada halaman sebelumnya yaitu pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri atas dasar pertimbangan bahwa proses pemeriksaan pada pengadilan negeri sudah sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP dan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengenai penjatuhan pidana oleh hakim terhadap perkara tindak pidana korupsi ini.

Yang mana pengadilan tinggi dalam amar putusannya menerima permintaan banding dari terdakwa dan menguatkan putusan pengadilan negeri. Selanjutnya, dapat dilihat dalam amar putusan Mahkamah Agung yaitu menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa : Hj.Marlina.SH.M.Si;. Dari hasil penelitian berdasarkan salinan putusan Mahkamah Agung. Hakim Agung dalam menjatuhkan putusan terlebih dahulu memperhatikan alasan-alasan yang di buat oleh pemohon kasasi adalah sebagai berikut :

a. Terhadap Keberatan Pertama

“*Judex factie*” Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara ini, hanya mengambil alih keputusan *judex factie* tingkat pertama, sedangkan unsur-unsur penerapan hukum atas fakta peristiwa perkara tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan didalam putusan *judex factie*, hal tersebut tidak mencerminkan tegaknya kebenaran, keadilan, sehingga keputusan *judex factie* tersebut harus dibatalkan”.

Bahwa apabila dielusuri surat keputusan *judex factie* tingkat pertama terhadap dakwaan terdakwa tersebut, maka, apa yang diputuskan kepada terdakwa bukan termasuk tindak pidana korupsi sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga *judex factie* keliru mempertimbangkan pasal-pasal didalam putusannya kepada terdakwa sebagaimana terurai dibawah ini sebagai berikut:

Primair :

- Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Subsidaire :

- Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Olehnya itu surat keputusan tersebut keliru dan bertentangan hukum serta tidak sesuai fakta yang terungkap dipersidangan. Keberadaan terdakwa dalam kasus ini dimana terdakwa Hj.Marlina.SH.M.Si; selaku pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta selaku pejabat

penguji/penandatanganan SPM langsung menyetujui pembayaran kepada pihak rekanan (saksi Petrus Bimo Pujiono.B.Sc) dengan menandatangani dua lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM). Dari fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa Hj.Marlina.SH.M.Si; diketahui telah menerima kelengkapan administrasi tersebut diajukan ke KPPN Luwuk, selanjutnya dana pengadaan bibit kacang tahun anggaran 2009 dibayarkan oleh pihak KPPN Luwuk langsung ke rekening Petrus Bimo Pujiono.B.Sc atas nama CV.Bulawan dengan nomor rekening 0107015834 di bank Sulteng Cabang Luwuk pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 329.170.649.-, berdasar uraian diatas kita dapat melihat bahwa terdakwa telah menggelapkan uang negara karena jabatannya bukan karena menyalahgunakan kewenangannya yang seharusnya dengan Pasal 372 KUHP jo Pasal 374 KUHP.

b. Terhadap Keberatan Kedua.

“Hakim *judex factie* tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara alat bukti surat keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, sehingga keputusan *judex facti* tersebut harus dibatalkan”.

c. Terhadap Keberatan Ketiga.

“Bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik POLRI sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *judex factie* padahal sebagian barang sitaan tersebut adalah milik orang lain pihak ketiga, sehingga mohon Hakim Agung untuk mengembalikan barang sitaan tersebut”. Bahwa seluruh bukti tersebut bukan merupakan barang penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Hj.Marlina.SH.M.Si; , untuk itu mohon Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara pidana ini untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemilik yang berhak.

D. Masalah II

Terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini yang mengadili, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dari pemohon Kasasi Terdakwa. Jaminan adanya

Kepastian Hukum dalam putusan ini dapat kita lihat dalam Pasal 243 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa, pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan 248 KUHAP guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
- b. Apakah benar cara pengadilan tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Hal ini lebih diperjelas M.Yahya Harahap, mengenai alasan kasasi yang tidak dibenarkan undang-undang, sebagai berikut :

- a. Keberatan Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri. Maksudnya percuma apabila pemohon kasasi mengajukan alasan keberatan yang demikian, sebab seandainya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan serta sekaligus menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri, hal itu :
 - 1) Tidak merupakan kesalahan penerapan hukum dan tidak merupakan pelanggaran dalam melaksanakan peradilan menurut ketentuan undang-undang serta tidak dapat melampaui batas wewenang yang ada padanya;
 - 2) Malahan tindakan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri, masih dalam batas wewenang yang ada padanya, karena berwenang penuh menguatkan dan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri yang dianggap telah tepat.
- b. Keberatan atas penilaian pembuktian di pengadilan
- c. Alasan Kasasi yang bersifat pengulangan fakta dalam persidangan.
- d. Alasan yang tidak menyangkut persoalan perkara korupsi;
- e. Berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda dan uang pengganti yang harus dibayar terpidana;
- f. Keberatan atas penyitaan barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana

korupsi. Pengembalian barang bukti dalam perkara pidana adalah wewenang pengadilan yang tidak takluk pada pemeriksaan kasasi. Pengadilan sepenuhnya.

- g. Keberatan kasasi mengenai adanya fakta batu (novum).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian substansi pemeriksaan dapat ditemukan adanya perbedaan bentuk kepastian hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung bahwa dalam hal terdakwa mengajukan memori banding ke pengadilan tinggi, hakim dapat menemukan adanya kejanggalan dan kekeliruan dalam menerapkan fakta-fakta dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun yang menjadi substansi perbendaan pemeriksaan perkara tindak pidana pada tingkat banding dan kasasi pada perkara korupsi pada tingkat banding bahwa pada pemeriksaan tingkat pertama dimana pembuktiannya dapat disaksikan langsung melalui tahap-tahap pembacaan surat dakwaan, tangkisan surat dakwaan dalam bentuk eksepsi (pembelaan), pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, pemeriksaan surat-surat dan keterangan terdakwa dan juga pemeriksaan barang bukti; selanjutnya pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan oleh Advokat dan terakhir yang disaksikan oleh khalayak umum Hakim memutuskan perkara korupsi yang bersangkutan.
2. substansi pemeriksaan dapat ditemukan adanya perbedaan bentuk kepastian hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung bahwa dalam hal terdakwa mengajukan memori banding ke pengadilan tinggi, hakim dapat menemukan adanya kejanggalan dan kekeliruan dalam menerapkan fakta-fakta dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama.

B. Saran

1. Oleh karena terdapat perbedaan dalam memeriksa pada tingkat banding dan kasasi maka sebaiknya terdakwa maupun penasihat hukum harus benar-benar fokus pada memori banding yang merupakan substansi pemeriksaan mengenai fakta-fakta dalam persidangan yang menjadi dasar pemeriksaan hakim banding.
2. Baik terpidana atau penasihat hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum sebaiknya fokus pada memori kasasi dan kontra memori kasasi mengenai alasan hukumnya yang menjadi dasar pertimbangan hakim banding, tidak lagi berkutak pada fakta-fakta persidangan karena hakim kasasi hanya mempersoalkan substansi hukum yang dijadikan dasar memutus hakim kasasi apakah perkara itu diterima atau ditolak dan memberi putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Effendy Rusli. 1989. *Azas-Azas Hukum Pidana. Ujung Pandang: Leppen UMI.*
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan K.U.H.A.P (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, cetakan kesepuluh Jakarta, 2008.
- Masyhudi Ridwan, *Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Persatuan Jaksa Republik Indonesia) 2005.
- Purwaning M. Yanuar Tentang *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2007).
- Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung 1989.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 31 tahun 1971, Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang –Undang Huklum Acara Pidana*
- Undang-undang No 20 Tahun 2001, Tentang *pemberantasan tindak pidana korupsi*
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- Pasal 238 ayat 1 KUHP Tentang *Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*

C. Sumber Lain

- Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan terdakwa Hj.Marlina.SH.M.Si; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama. Luwuk : Pengadilan Negri (24 November 2011)

BIODATA

AHMAD YANI Lahir di Batu-Batu, 25 Agustus 1978, Alamat Rumah Jalan Padat Karya Nomor 5 Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi Sul-Teng, Nomor Telepon +628539594715, Alamat Email

